

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun yang lalu, dunia sedang dalam kondisi dimana keadaan tidak teratur dan kacau dalam berbagai bidang, yaitu dalam bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya maupun dalam bidang keagamaan. Hal ini disebabkan karena adanya virus Covid-19 dari Wuhan Cina, yang kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia, hingga masuk ke Indonesia. Trend kasus covid-19 mengalami peningkatan, pada tanggal 20 Juni 2021 kasus positif di Indonesia sebesar 1.96 juta kasus dengan 1.78 juta dinyatakan sembuh dan 54.043 meninggal dunia.¹ Di Kabupaten Kudus sendiri kasus covid-19 menyumbang 12.201 kasus positif covid-19.²

Dalam mengatasi pandemi ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan baik dari PSBB, PPKM dan PPKM Mikro untuk mengurangi penyebaran dan memutus rantai penularan covid-19 yang diikuti dengan ditetapkannya status darurat kesehatan masyarakat. Pandemi covid-19 ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, namun juga pada aspek perekonomian negara seperti dengan adanya penerapan kebijakan pemerintah tentang peraturan PSBB, PPKM maupun PPKM mikro yang memberikan dampak perekonomian masyarakat menjadi kacau, banyak tenaga kerja yang di berhentikan oleh perusahaannya, pendapatan pengusaha UMKM menurun drastis, penutupan objek wisata yang notabennya sebagai sumber pendapatan masyarakat sekitar serta berhentinya sebagian besar jasa transportasi seperti bus dan angkot. Sehingga, hal ini menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat yang cukup drastis. Untuk memulihkan keadaan negara, tidak mungkin hanya dapat diselesaikan dengan mengandalkan kebijakan pemerintah dan tenaga medis. Hal ini membutuhkan kerjasama dari seluruh lapisan, yaitu masyarakat, pemerintah, dan organisasi sosial. Salah satu organisasi sosial yang memiliki peran penting dalam

¹ Data covid-19 di Indonesia diakses dari covid19.go.id pada tanggal 20 Juni 2021.

² Tanggap covid-19 Jawa Tengah, diakses dari corona.jatengprov.go.id pada tanggal 20 Juni 2021.

membantu menangani kondisi ini adalah lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah.³

Dengan dilakukannya pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional dengan berlandaskan prinsip manajemen dan *good governance*, potensi zakat dapat dicapai dengan pemanfaatan dan pendayagunaan yang semakin kompleks dan signifikan. Dalam keadaan krisis ini akibat pandemi covid-19, semangat dalam berbagi dan berdonasi masyarakat Indonesia selalu meningkat. Lembaga amil zakat (LAZ) menjadi salah satu organisasi sosial yang mengambil peran penting dalam merespon dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan pandemi covid-19 ini.⁴

Dalam hal ini, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang dikelola BAZNAS dan LAZ dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat kepada mereka yang membutuhkan sebagai modal kegiatan usaha.⁵

Mengenai peran organisasi sosial dalam penanganan covid-19, LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus merupakan salah satu lembaga pengelola dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) serta dana sosial lainnya di Indonesia. LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus adalah lembaga zakat yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat dari *muzakki* ke *mustahiq* melalui berbagai program yang ditujukan untuk membantu meringankan beban para *mustahiq*.⁶

Pada saat ini, LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah sudah memiliki kantor perwakilan 97 titik gerai penghimpun zakat, infaq, sedekah dan dana sosial lainnya di Indonesia. Dalam hal ini, LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menunaikan serta

³ Gebrina Rizki Amanda dkk, Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, no. 7, vol. 01, 2021, 216-217.

⁴ Republika, Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat di Masa Pandemi, <https://www.republika.co.id/berita/qu41eu423/optimalisasi-peran-lembaga-amil-zakat-di-masa-pandemi> diakses pada tanggal 20 Juni 2021

⁵ Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 5.

⁶ http://Baitul_Maal_Hidayatullah.or.id/profil. Diakses pada tanggal 20aJuni 2021, pukul 15.26nWIB.

mengoptimalkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang dikumpulkan melalui berbagai program untuk kemaslahatan umat yang direalisasikan dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial dan dakwah.⁷

Dari berbagai program LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus telah jelas bahwa peranan lembaga amil zakat sangat penting guna menjadi motor penggerak organisasi pengelola zakat lainnya untuk meningkatkan program kesehatan bagi mustahik demi mencegah, membatasi dan mengatasi covid-19. Peran proaktif dari LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus sangat penting dalam melindungi diri dan membantu sesama baik secara moral, material dan spiritual. Pandemi covid-19 bukan lagi tanggung jawab pemerintah semata, namun juga menjadi tanggung jawab berbagai pihak. Dalam kasus ini, LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus berkomitmen mengambil peran dengan programnya, dengan harapan dapat membantu pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 yang berdampak pada krisis perekonomian masyarakat.

Dengan perkembangan pemahaman dan perubahan zaman tentang penggunaan dan pemanfaatan dana zakat, infaq dan sedekah, para ulama' menyetujui bahwa Islam merupakan agama yang hukumnya sesuai dengan hukum zamannya, yaitu aturan dan hukum dalam Islam diciptakan untuk kemaslahatan umat manusia. Sehingga pada kondisi krisis akibat pandemi covid-19 ini, dana zakat, infaq dan sedekah dapat digunakan sebagai sumber instrumen pendanaan dalam menangani krisis perekonomian masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi covid-19. Namun, pemanfaatan dana zakat untuk kondisi tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas, tetapi harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat, infaq dan sedekah itu sendiri.

Penggunaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) memiliki beberapa ketentuan, yaitu dana ZIS dapat didistribusikan secara tunai atau pun barang kepada fakir dan miskin atau mustahik lainnya yang terkena dampak krisis ekonomi akibat pandemi covid-19. Kemudian ada pemanfaatan dana ZIS dalam bentuk layanan atau pengelolaan aset untuk kemaslahatan umat yang diutamakan untuk mustahik, seperti kebutuhan pokok, penyediaan obat-obatan, APD dan disinfektan yang dibutuhkan oleh petugas atau relawan dalam menangani covid-19. Hal ini tertera di dalam

⁷ http://Baitul_Maal_Hidayatullah.or.id. Diakses pada tanggal 20 Junis 2021, pukul 15.26 WIB.

fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan sedekah yang ditujukan untuk penanggulangan dan dampak pandemi covid-19.⁸

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti salah satu lembaga amil zakat yang tergolong besar yaitu LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus. LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat miskin melalui penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang diwujudkan dalam program-programnya. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk mendalami sejauh mana peran program yang dijalankan oleh LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus dalam upaya membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Berlandaskan deskripsi di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: **Analisis Peran LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus Di Masa Pandemi Covid-19.**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul “Analisis Peran LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus Di Masa Pandemi Covid-19”. Dengan fokus penelitian terhadap kontribusi lembaga amil zakat dalam membantu masyarakat yang paling terdampak covid-19 dengan memaksimalkan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam bentuk penyaluran dan penyaluran dana ZIS.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka timbul permasalahan yang dikaji peneliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus dalam membantu masyarakat di masa pandemi covid-19.
2. Apa program yang dilaksanakan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus dalam membantu menangani covid-19.

⁸ Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus dalam upaya membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program yang dilaksanakan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus dalam membantu menangani covid-19.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada kalangan akademisi yang dapat memberikan pengetahuan umum, memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan penelitian tentang peranan LAZNAS dalam membantu penanganan covid-19.
2. Manfaat praktis
Memeberikan anjuran kepada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus meningkatkan peran dan memperbanyak program-program lembaga dalam upaya membantu penanganan covid-19 masyarakat Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk memberikan dekripsi tentang bagian-bagian yang saling berkaitan, sehingga mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal
Bagian ini terdiri dari; halaman judul, persetujuan pembimbing, lembar pengesahan munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, dan daftar gambar.
2. Bagian Isi
Bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab yang saling terhubung karena satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam bab ini terdiri dari landasan teori, *pertama* tentang tinjauan umum zakat yang meliputi: pengertian zakat, tujuan dan fungsi zakat, hukum dan dalil zakat, jenis dan syarat zakat, penerima zakat, hikmah dan manfaat zakat, urgensi zakat, *kedua* tinjauan umum covid-19 yang meliputi pandemi covid-19, dampak pandemi covid-19, penanganan covid-19, *ketiga* tinjauan umum terkait Lembaga Amil Zakat. Penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan gambaran penelitian, deskripsi data penelitian, serta analisis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat pendidikan.